



Unbundling Competition

Episode 1: Undang-Undang Persaingan Usaha di Asia Tenggara – Penegakan hukum persaingan usaha regional dan Thailand

Pada episode pertama ini, Adelaide Luke, yang merupakan partner dan Head of Competition Asia di kantor HSF Hong Kong, dan Joel Rheuben, yang merupakan Senior Associate di kantor HSF Tokyo, berbagi wawasan mereka tentang perkembangan terbaru dalam undang-undang persaingan usaha di Asia Tenggara, khususnya di Thailand.

Asia Tenggara memiliki berbagai macam lanskap rezim undang-undang persaingan usaha. Beberapa rezim ini diperkenalkan sebagai akibat dari Krisis Keuangan Asia 20 tahun yang lalu, namun pada tahun 2007 semua negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menetapkan undang-undang persaingan usaha berdasarkan ASEAN Economic Community Blueprint. Saat ini, semua negara anggota selain Kamboja telah menetapkan undang-undang tersebut, sementara beberapa negara dengan rezim yang lebih lama telah secara substansial mengubah undang-undang mereka yang ada.

Sepak terjang penegakan hukum para regulator di Asia Tenggara juga beragam, dengan beberapa regulator yang sangat aktif di satu sisi, sedangkan regulator di beberapa yurisdiksi lain masih sedang dibentuk. Namun, terdapat beberapa tren utama terkait dengan para regulator di Asia Tenggara yang pada umumnya menjadi lebih aktif, lebih maju dalam prioritas penegakannya, bekerja sama satu sama lain dalam cakupan yang lebih besar, serta mengembangkan perangkat persaingan usaha mereka agar dapat mengimbangi dinamika ekonomi di wilayah tersebut.

Thailand merupakan salah satu yurisdiksi pertama di wilayah ini yang memperkenalkan undang-undang persaingan usaha pada tahun

1999, meskipun undang-undang tersebut masih kurang ditegakkan dikarenakan pengaruh politik dan bisnis dan wewenang penegakan hukum oleh regulator di Thailand yang masih terbatas. Pada tahun 2017, suatu undang-undang persaingan usaha yang baru, Trade Competition Act (TCA), mulai berlaku dan membawa sejumlah perubahan yang positif. TCA telah memperkuat peranan regulator persaingan usaha di Thailand, yaitu Trade Competition Commission. TCA juga berhasil menyelaraskan peraturan undang-undang persaingan usaha Thailand dengan undang-undang persaingan usaha di negara-negara lain mengenai berbagai isu utama.

Di samping itu, TCA telah memperkenalkan sistem pengendalian merger (merger control) di Thailand untuk pertama kalinya, hal mana telah mulai berlaku. Pelaku usaha kini diwajibkan untuk memberi tahu tentang suatu transaksi sebelum penutupan atau setelah penutupan, bergantung pada beberapa faktor seperti pangsa pasar para pihak. Namun, masih terdapat beberapa ambiguitas tentang jenis transaksi yang harus diberitahukan.

Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Thailand atau di mana pun di wilayah Asia Tenggara akan semakin perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap persaingan usaha pada saat melakukan perencanaan transaksi dan kepatuhan.

